



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu melakukan penyesuaian pendapatan dan efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA. 2025;
- b. bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, maka perlu melakukan penyesuaian pagu sub kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- c. bahwa dengan telah ditetapkan alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu melakukan penyesuaian pagu dan subkegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.498.663.613.834,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.907.481.979.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.786.881.508.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.600.471.000,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.786.881.508.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana desa;
- b. insentif fiskal;
- c. dana bagi hasil;
- d. dana alokasi umum; dan
- e. dana alokasi khusus.

- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp213.716.344.000,00 (dua ratus tiga belas miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.355.245.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.207.768.000,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.076.598.809.000,00 (satu triliun tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp418.003.342.000,00 (empat ratus delapan belas miliar tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.076.598.809.000,00 (satu triliun tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp982.597.625.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (3) Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.001.184.000,00 (sembilan puluh empat miliar satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp418.003.342.000,00 (empat ratus delapan belas miliar tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana alokasi khusus fisik; dan
 - b. dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana alokasi khusus fisik yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.756.660.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi khusus non fisik yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.246.682.000,00 (empat ratus miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) ayat (2) Pasal 36 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.600.471.000,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.436.471.000,00 (seratus empat belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

(2a) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.164.000.000,00 (enam miliar seratus enam puluh empat juta rupiah).

7. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.164.000.000,00 (enam miliar seratus enam puluh empat juta rupiah), yaitu bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi;
- (2) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.164.000.000,00 (enam miliar seratus enam puluh empat juta rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.544.316.609.477,00 (dua triliun lima ratus empat puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

9. Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp2.008.786.107.611,00 (dua triliun delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.235.942.337.216,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp650.447.775.395,00 (enam ratus lima puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp204.540.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.107.555.000,00 (sembilan puluh enam miliar seratus tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.083.900.000,00 (dua puluh enam miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
10. Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.235.942.337.216,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - d. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah
 - f. serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - g. belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - h. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp760.402.439.393,00 (tujuh ratus enam puluh miliar empat ratus dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.883.784.647,00 (empat ratus dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.345.511.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp193.456.632,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.226.120.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.891.025.544,00 (tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

11. Ketentuan dalam Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp760.402.439.393,00 (tujuh ratus enam puluh miliar empat ratus dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;

- c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp531.009.037.939,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar sembilan juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.775.501.205,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus satu ribu dua ratus lima rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.065.611.000,00 (enam miliar enam puluh lima juta enam ratus sebelas ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.204.769.946,00 (lima puluh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.662.632.364,00 (empat miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.759.942.624,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.019.710.910,00 (delapan belas miliar sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp36.022.246,00 (tiga puluh enam juta dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp41.754.046.147,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.954.154.712,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.671.711.392,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.489.298.908,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah).

12. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.883.784.647,00 (empat ratus dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp155.740.594.628,00 (seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.356.333.228,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.121.082.551,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp257.343.774.240,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).

13. Ketentuan dalam ayat (11) dan ayat (15) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.345.511.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. belanja tunjangan beras dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - d. belanja uang paket dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. belanja tunjangan jabatan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya dewan perwakilan rakyat Daerah;

- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - i. belanja tunjangan reses dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - k. belanja pembulatan gaji dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - m. belanja tunjangan transportasi dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (2) Belanja uang representasi dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.319.503.500,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp177.660.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp196.350.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja uang paket dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.960.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.826.050.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp165.024.000,00 (seratus enam puluh lima juta dua puluh empat ribu rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp37.716.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

- (10) Belanja tunjangan resek dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp51.660.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp11.816.400.000,00 (sebelas miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.590.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp30.977.500,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

14. Ketentuan dalam Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah; dan
 - b. belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (2) Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

15. Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp650.447.775.395,00 (enam ratus lima puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.837.991.798,00 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.786.880.917,00 (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.837.000.667,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.845.556.965,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.579.551.842,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp78.953.010.800,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp200.607.782.406,00 (dua ratus miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam rupiah).

16. Ketentuan dalam Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.837.991.798,00 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp96.805.874.398,00 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp32.117.400,00 (tiga puluh dua juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).

17. Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.786.880.917,00 (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;

- e. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi; dan
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.454.473.560,00 (seratus dua puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.552.948.400,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.089.005.190,00 (enam miliar delapan puluh sembilan juta lima ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp299.174.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp956.355.250,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.926.770.297,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp888.100.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
 - (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.619.554.220,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah).

18. Ketentuan dalam Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.837.000.667,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.072.503.781,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.302.172.237,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.428.324.649,00 (dua puluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

19. Ketentuan dalam Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.845.556.965,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.040.443.884,00 (dua puluh tujuh miliar empat puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp805.113.081,00 (delapan ratus lima juta seratus tiga belas ribu delapan puluh satu rupiah).

20. Ketentuan dalam Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.579.551.842,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.867.528.592,00 (enam belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.712.023.250,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua belas juta dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

21. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp78.953.010.800,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sepuluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah;
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan.

- (2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.219.980.800,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.495.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp695.535.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

22. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (3) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.107.555.000,00 (sembilan puluh enam miliar seratus tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah); yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah; dan
 - d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.500.239.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.944.620.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.312.696.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

23. Ketentuan dalam ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.500.239.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.660.439.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.745.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.094.800.000,00 (tiga belas miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

24. Ketentuan dalam Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp137.873.289.938,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.607.545.205,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.165.222.693,00 (empat puluh delapan miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.369.472.840,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.387.071.200,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.043.978.000,00 (lima miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

25. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.607.545.205,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja modal tanah; dan
 - b. belanja modal tanah badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.507.545.205,00 (dua miliar lima ratus tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima rupiah).
- (3) Belanja modal tanah badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

26. Ketentuan dalam Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.507.545.205,00 (dua miliar lima ratus tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.489.217.600,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.327.605,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah).

27. Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) Pasal 69 diubah , sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.165.222.693,00 (empat puluh delapan miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal rambu-rambu;
 - j. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.380.647.800,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.169.596.800,00 (tujuh miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.023.800,00 (dua puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.706.956.950,00 (dua miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp244.580.900,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
 - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp267.796.380,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
 - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.834.245.213,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah).

- (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.968.552.800,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.054.822.050,00 (enam belas miliar lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima puluh rupiah).

28. Ketentuan dalam Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.380.647.800,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.508.800.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp871.847.800,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

29. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.169.596.800,00 (tujuh miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp7.168.028.000,00 (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.568.800,00 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

30. Ketentuan dalam Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.023.800,00 (dua puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yaitu belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.023.800,00 (dua puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

31. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.706.956.950,00 (dua miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp553.283.900,00 (lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.111.584.650,00 (dua miliar seratus sebelas juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.088.400,00 (empat puluh dua juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

32. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp244.580.900,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.648.100,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.932.800,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

33. Ketentuan dalam Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.834.245.213,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.527.673.033,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp306.572.180,00 (tiga ratus enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah).

34. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 81 diubah , sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.369.472.840,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.247.672.840,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.121.800.000,00 (lima belas miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

35. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.247.672.840,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yaitu belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp28.247.672.840,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

36. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.387.071.200,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal instalasi;

- c. belanja modal jaringan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.698.500.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.908.171.200,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.530.400.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).

37. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.698.500.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.858.500.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.840.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah).

38. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.043.978.000,00 (lima miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.311.600,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.997.666.400,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

39. Ketentuan dalam Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.311.600,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus rupiah), yaitu belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp46.311.600,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus rupiah).

40. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (3) Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp384.157.211.928,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.786.973.928,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp351.370.238.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

41. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp351.370.238.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yaitu belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp351.370.238.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

42. Ketentuan dalam Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) direncanakan sebesar Rp351.370.238.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yaitu belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp351.370.238.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

43. Ketentuan dalam Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

44. Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
45. Ketentuan dalam Lampiran III mengenai daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
46. Ketentuan dalam Lampiran V mengenai daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 17 April 2025



Diundangkan di Jepara
pada tanggal 17 April 2025

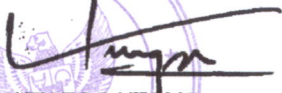
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR 4

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	45.652.995.643,00	45.652.995.643,00	0,00
	Pembiayaan Netto	45.652.995.643,00	45.652.995.643,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kabupaten Jepara, 17 April 2025

BUPATI JEPARA,

WITIARSO UTOMO



6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	978.545.151,00	978.545.151,00	0,00	
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	890.576.524,00	890.576.524,00	0,00	
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	9.007.042.856,00	9.007.042.856,00	0,00	
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.625.028.797,00	3.625.028.797,00	0,00	
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.274.563.672,00	1.274.563.672,00	0,00	
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	4.107.450.387,00	4.107.450.387,00	0,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00	
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00	
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00	

Kabupaten Jepara, 17 April 2025



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
339	Musholla Darunnajah Desa Klepu Rt 10 Rw 02 Kec. Keling	Desa Klepu Rt 10 Rw 02 Kec. Keling	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
340	Musholla Tarbiyatul Muta'alimin Desa Batealit RT 14 RW 03 Kecamatan Batealit	Desa Batealit RT 14 RW 03 Kecamatan Batealit	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00
341	Masjid Jam' AL -IKHLAS Desa Tulakan RT 3 RW 4 Kec. Donorojo	Desa Tulakan RT 3 RW 4 Kec. Donorojo	0,00	0,00	0,00
342	MUSHOLLA TAMRINUS SIBYAN RT 05 RW 7 DESA TROSO KECAMATAN PECANGAAN	RT 05 RW 7 DESA TROSO KECAMATAN PECANGAAN	80.000.000,00	0,00	-90.000.000,00
343	MUSHOLLA DARUL ISTIQOMAH Tengguli RT 08 RW 02 Bangsri	Tengguli RT 08 RW 02 Bangsri	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00
344	Musholla NURUL HUDA Desa Kedungsarimulyo RT 5 RW 1 Kec.Welahan	Desa Kedungsarimulyo RT 5 RW 1 Kec.Welahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
345	Musholla NURUL HUDA Desa Ngroto RT 5 Rw 2 Mayong	Desa Ngroto RT 5 Rw 2 Mayong	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
346	Musholla AL ABROR Desa Puloderat RT. 17 RW. 02 Kec. Pecangaan	Desa Puloderat RT. 17 RW. 02 Kec. Pecangaan	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
347	GITJ JEPARA Jl. Pemuda No. 10, RT 03 RW 07 Kel. Panggang Jepara	Jl. Pemuda No. 10, RT 03 RW 07 Kel. Panggang Jepara	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
348	MUSHOLLA AL HIDAYAH RT 02 RW 05 DESA KEPUK BANGSRI	RT 02 RW 05 DESA KEPUK BANGSRI	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
349	MUSHOLLA MIFTAHUL HUDA RT 5 RW 7 DESA TENGGULI BANGSRI	RT 5 RW 7 DESA TENGGULI BANGSRI	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00
350	Masjid Baitul Aziz Nurul Hidayattissalam RT 09 RW 01 Desa Dorang Kec. Nalumsari	RT 09 RW 01 Desa Dorang Kec. Nalumsari	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
351	Masjid Baitul Muttaqin Desa Kaligarang Dk. Tarokan RT 02 RW 01 Kecamatan Keling	Desa Kaligarang Dk. Tarokan RT 02 RW 01 Kecamatan Keling	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
352	Musholla Baitur Rahman Desa Bringin Dk. Singgahan RT 01 RW 01 Kec. Batealit	Desa Bringin Dk. Singgahan RT 01 RW 01 Kec. Batealit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
353	MUSHOLLA DARUT TAQWA DUKUH PUTAT RT 06 RW 02 DESA SUMANDING KECAMATAN KEMBANG	DUKUH PUTAT RT 06 RW 02 DESA SUMANDING KECAMATAN KEMBANG	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
354	Musholla ASY-SYIFA Desa Raguklampitan RT 15 RW 03 Kec. Batealit	Desa Raguklampitan RT 15 RW 03 Kec. Batealit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
355	Musholla AL-ISLAM Dk. Kemundusari RT 06 RW 04 Desa Pekalongan Kec. Batealit	Dk. Kemundusari RT 06 RW 04 Desa Pekalongan Kec. Batealit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
356	Masjid Jam' Arroudhoh RT.18 RW 03 Desa Kecapi Kec. Tahunan	RT.18 RW 03 Desa Kecapi Kec. Tahunan	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
357	MASJID THORIQUL JANNAH RT 01 RW 02 TULAKAN DONOROJO	RT 01 RW 02 TULAKAN DONOROJO	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
358	Masjid Baitul Muttaqin RT.17 RW.05 Desa Bandengan Kecamatan Jepara	RT.17 RW.05 Desa Bandengan Kecamatan Jepara	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
359	Musholla Nurul Huda Desa Kancilan RT 05 RW 05 Kec. Kembang	Desa Kancilan RT 05 RW 05 Kec. Kembang	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00
360	Masjid Baiturrohman RT 02 RW 05 Desa Kancilan Kec. Kembang	RT 02 RW 05 Desa Kancilan Kec. Kembang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
361	MUSHOLA DARUSSALAM RT 03 RW 02 DESA TENGGULI Kec. Bangsri	RT 03 RW 02 DESA TENGGULI Kec. Bangsri	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00
362	Masjid Jam' Baitut Taqwa Desa Tulakan Duku Drojo RT 05 RW 07 Kec. Donorojo	Desa Tulakan Duku Drojo RT 05 RW 07 Kec. Donorojo	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
363	Musholla Al Ikhlas Desa Keling Duku Gedong RT 03 RW 03 Kec. Keling	Desa Keling Duku Gedong RT 03 RW 03 Kec. Keling	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			13.422.000.000,00	11.847.000.000,00	-1.575.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Sekretariat Daerah			13.422.000.000,00	11.847.000.000,00	-1.575.000.000,00

Kabupaten Jepara, 17 April 2025
 BUPATI JEPARA,

 WITIARSO UTOMO

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
331	PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM MBAH BUYUT SURGI RT 08 RW 02 DESA WELAHAN KECAMATAN WELAHAN		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
332	PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN RT 02 RW 03 DESA WELAHAN KECAMATAN WELAHAN		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
333	Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor Balai Desa Klepu Kecamatan Keling		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
334	Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor Balai Desa RW. 01 Kedungmalang Kecamatan Kedung		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
335	Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana Wisata Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
336	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton RT 26 RW 05 Desa Pancur Kec. Mayong		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
337	Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor Balai Desa Somosari Kecamatan Batealit		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
338	Pembangunan Drainase RT 23 RW 03 Desa Ngasem Kec. Batealit		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
339	Pembangunan atau rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Desa Sowan Kidul Kecamatan Kedung		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
340	Pembangunan atau Rehabilitasi Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) RT 02 Desa Papasan Kecamatan Bangsri		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
341	Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor Balai Desa Wedelan Kecamatan Bangsri		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
D.	TMMD		2.175.000.000,00	2.175.000.000,00	0,00
1	TMMD KARYA BAKTI TNI UNTUK DESA SUMANDING		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2	TMMD KARYA BAKTI TNI UNTUK DESA SUWAWAL		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
3	TMMD KARYA BAKTI TNI UNTUK DESA TANJUNG		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4	TMMD KARYA BAKTI TNI UNTUK DESA TROSO		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5	TMMD SENGKUYUNG I DI DESA KENDENGSDIALIT		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6	TMMD SENGKUYUNG III DI DESA BUNGU		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
7	TMMD SENGKUYUNG II/REGULER KE 124 DI DESA KECAPI		775.000.000,00	775.000.000,00	0,00
8	TMMD SENGKUYUNG IV DI DESA LEBUAWU		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Khusus pada SKPD			359.230.238.000,00	351.370.238.000,00	-7.860.000.000,00

Kabupaten Jepara, 17 April 2025
BUPATI JEPARA,

WITIARSO UTOMO